

BAB III

KASUS POSISI TENTANG JUAL BELI HAK ATAS TANAH ADAT PADA MASYARAKAT SENTANI JAYAPURA PAPUA

A. Kasus Polisi

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; Menyatakan bahwa Pewaris Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah membuat perjanjian jual beli tanah adat dengan pihak yang tidak berhak atas tanah adat yaitu tanah yang terletak di Kampung Netar, Desa Administratif Nendali, Kecamatan Sentani, Kabupaten Jayapura; Menyatakan bahwa Pewaris Tergugat telah memaksa dan mengelabui Penggugat untuk menandatangani Surat Perjanjian Jual Beli Tanah Adat tanggal 30 Oktober 1990 tanpa Penggugat mengetahui isi dari perjanjian; Menyatakan bahwa Surat Perjanjian Jual Beli Tanah Adat tanggal 30 Oktober 1990 tidak sah, karena ditandatangani oleh pihak-pihak yang tidak berhak dan dilakukan secara melawan hukum; Menyatakan bahwa Pewaris Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum karena secara tidak memiliki hak menjual tanah yang terletak di Kampung Netar, Desa Administratif Nendali, Kecamatan Sentani, Kabupaten Jayapura dan menandatangani Surat Perjanjian Jual Beli Tanah Adat tanggal 30 Agustus 1990; Menyatakan bahwa Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah berlaku tidak adil kepada Penggugat dengan cara menolak permohonan pembuatan sertifikat Penggugat yang secara patut atas tanah objek perkara *a quo*;

Menyatakan bahwa Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah menerbitkan sertifikat hak atas tanah terhadap tanah objek perkara *a quo* kepada orang lain yang merupakan milik sah Penggugat tanpa izin dan sepengetahuan Penggugat; Menyatakan sah dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat yaitu Surat Pernyataan Hak Atas Tanah Adat yang diberikan oleh Fileb Eba Wally selaku Ondofolo/Kepala Adat Kampung Nendali kepada Yulius Malo yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 19 Agustus 1991 di Sentani sebagai dasar hak kepemilikan tanah objek perkara *a quo*; Menyatakan Penggugat adalah pemilik sebidang tanah yang sah yang terletak di Kampung Netar, Desa Administratif Nendali, Kecamatan Sentani, Kabupaten Jayapura Tanah Adat Phi How seluas 22.500 m² (150m x 150 m), Tanah Adat Mandail seluas 38.000 m² (200 m x 190 m), dengan batas-batas sebagai berikut : Utara : Jalan Raya Sentani-Abepura, Timur: Tanah Milik Paulus Taime, Selatan: Danau Sentani, Barat Tanah Adat Show (Tugu Tifa);

B. Pertimbangan Putusan Mahkamah Agung

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jayapura untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan bahwa Pewaris Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah membuat perjanjian jual beli tanah adat

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Jalan Raya Sentani-Abepura,
- Timur : Tanah Milik Paulus Taime,
- Selatan : Danau Sentani,
- Barat : Tanah Adat Show (Tugu Tifa);

- 4) Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya kerugian materiil sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah), dan kerugian immateriil sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), ditambah denda 6 (enam) persen per tahun sejak gugatan didaftarkan di Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura sampai seluruhnya dibayar lunas oleh Para Tergugat;
- 5) Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu/ serta merta walaupun ada upaya hukum banding, verzet atau kasasi (uitvoerbaar bij voorraad);
- 6) Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dari perkara ini;

Subsidair:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura yang memeriksa perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya (ex aequo et bono); Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Gugatan Penggugat kurang pihak;
- 2) Gugatan Penggugat daluwarsa/lampau waktu;
- 3) Gugatan Penggugat kabur/tidak jelas (obscur libel);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Gugatan daluarsa (lewat waktu);
- 2) Tidak memiliki kewenangan (*legal standing*);
- 3) Gugatan kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jayapura untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan bahwa Surat Perjanjian Jual Beli Hak Atas Tanah Adat tanggal 30 Oktober 1990 antara Ruben Yoku dan Yulius Mallo sebagai pihak pertama (penjual) dengan Ny. Bolina Ng sebagai pihak kedua (pembeli) adalah sah dan berharga;
- 3) Menyatakan bahwa tanah (objek sengketa) seluas 117.277 m², yang terletak di Kampung Harapan Netar, Distrik Sentani Timur, Kabupaten Jayapura, dengan batas-batas:
 - Sebelah Timur: berbatasan dengan Tanah Milik Ondoafi Mathius Wally,
 - Sebelah Utara : berbatasan dengan Jalan Raya Abepura-Sentani,
 - Sebelah Selatan : berbatasan dengan Danau Sentani (dari pantai 40 m ke arah danau)
 - Sebelah Barat : berbatasan dengan Jalan Raya Abepura-Sentani disebut Uho, Batas Tugu Tifa, adalah sah milik Penggugat

Rekonvensi/Tergugat I Konvensi;

- 4) Menyatakan bahwa 4 (empat) buah sertifikat, yaitu: SHM Nomor 18/1996 Desa Nendali atas nama Raymond Gan, seluas 30.000 m², SHM Nomor 17/1996 Desa Nendali atas nama Anissa Gan, seluas 20.000 m², SHM Nomor 16/1996 Desa Nendal atas nama Lina Gan, seluas 30.000 m² dan SHM Nomor 15/1996 Desa Nendali atas nama Bolina Ng, seluas 37.277 m²., adalah sah dan berkekuatan hukum;
- 5) Menyatakan bahwa tindakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang mengklaim objek sengketa sebagai miliknya, menyerobot, menguasai dan membangun perumahan bantuan Presiden RI, bekerja sama dengan Satuan Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tanpa seizin Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi, adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
- 6) Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk segera mengosongkan dan menyerahkan tanah objek sengketa kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi tanpa syarat apapun;
- 7) Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar ganti kerugian materiil dan immateriil kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi sebesar Rp12.150.000.000,00 (dua belas milyar seratus lima puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - a) Kerugian materiil yang dialami Penggugat Rekonvensi, berupa:

- b) Kehilangan kesempatan untuk membangun usaha arena permainan dan rekreasi di atas tanah objek sengketa sejak Tahun 2017, yang bisa diperhitungkan sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
 - c) Biaya penanganan perkara sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
 - d) Kerugian immateriil yang dialami Penggugat Rekonvensi, berupa: Kerugian immateriil yang diderita Penggugat Rekonvensi adalah merasa tertekan dan tidak tenang menjalani kehidupan serta tercemar nama baiknya sebagai pengusaha ternama di Provinsi Papua, yang dapat diperhitungkan adalah sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
 - e) Menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan dalam perkara *a quo* adalah sah dan berharga;
 - f) Menyatakan putusan dalam perkara rekonvensi ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum banding, kasasi dan/atau perlawanan;
 - g) Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan menjalankan putusan dalam perkara rekonvensi ini;
- Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Jayapura telah menjatuhkan Putusan Nomor 172/Pdt.G/2018/PN.Jap tanggal 15 Juli 2019, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat I dan II; Dalam Pokok Perkara:
- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; Dalam Rekonvensi:

- 1) Menyatakan Surat Perjanjian Jual Beli Hak Atas Tanah Adat tanggal 30 Oktober 1990 antara Ruben Yoku dan Yulius Mallo sebagai pihak pertama (penjual) dengan Ny. Bolina Ng sebagai pihak kedua (pembeli) adalah sah dan berharga;
- 2) Menyatakan bahwa tanah (objek sengketa) seluas 117.277 m², yang terletak di Kampung Harapan Netar, Distrik Sentani Timur, Kabupaten Jayapura, dengan batas-batas:
 - Sebelah Timur: berbatasan dengan Tanah Milik Ondoafi Mathius Wally,
 - Sebelah Utara: berbatasan dengan Jalan Raya Abepura-Sentani,
 - Sebelah Selatan: berbatasan dengan Danau Sentani (dari pantai 40 m ke arah danau);
 - Sebelah Barat : berbatasan dengan Jalan Raya Abepura-Sentani disebut Uho, Batas Tugu Tifa, adalah sah milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi;
- 3) Menyatakan bahwa 4 (empat) buah sertifikat, yaitu: SHM Nomor 18/1996 Desa Nendali atas nama Raymond Gan, seluas 30.000 m², SHM Nomor 17/1996 Desa Nendali atas nama Anissa Gan,

seluas 20.000 m², SHM Nomor 16/1996 Desa Nendal atas nama Lina Gan, seluas 30.000 m² dan SHM Nomor 15/1996 Desa Nendali atas nama Bolina Ng, seluas 37.277 m², adalah sah dan berkekuatan hukum;

4) Menyatakan bahwa tindakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat

konvensi yang mengklaim objek sengketa sebagai miliknya, menyerobot, menguasai dan membangun perumahan bantuan Presiden RI, bekerja sama dengan Satuan Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tanpa seizin Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi, adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);

5) Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk segera mengosongkan dan menyerahkan tanah objek sengketa kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi tanpa syarat apapun;

6) Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan menjalankan putusan dalam perkara rekonvensi ini;

7) Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi /Tergugat I Konvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi biaya

perkara sejumlah Rp5.086.000,00 (lima juta delapan puluh enam ribu rupiah);

C. Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura

Bahwa dalam tingkat banding, putusan tersebut diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Jayapura dengan Putusan Nomor 73/Pdt/2019/PT.JAP, tanggal 10 Desember 2019, yang amarnya sebagai berikut:

- 1) Menerima permohonan banding dari Pembanding/semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- 2) menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 172/Pdt.G/2018/PN.Jap yang dimohonkan banding tersebut, kecuali pada amar putusan diperbaiki dengan menambahkan 1 (satu) amar lagi dan amar angka 6 pada bagian pokok perkara dalam rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat I dan II; Dalam Pokok Perkara:
- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; Dalam Rekonvensi:

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
- 2) Menyatakan Surat Perjanjian Jual Beli Hak Atas Tanah Adat tanggal 30 Oktober 1990 antara Ruben Yoku dan Yulius Mallo sebagai pihak pertama (penjual) dengan Ny. Bolina Ng sebagai pihak kedua (pembeli) adalah sah dan berharga;
- 3) Menyatakan bahwa tanah (objek sengketa) seluas 117.277 m², yang

terletak di Kampung Harapan Netar, Distrik Sentani Timur, Kabupaten Jayapura, dengan batas-batas:

- Sebelah Timur: berbatasan dengan Tanah Milik Ondoafi Mathius Wally,
- Sebelah Utara: berbatasan dengan Jalan Raya Abepura-Sentani,
- Sebelah Selatan: berbatasan dengan Danau Sentani (dari pantai 40 M ke arah danau),
- Sebelah Barat: berbatasan dengan Jalan Raya Abepura-Sentani disebut Uho, Batas Tugu Tifa, adalah sah milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi;

- 4) Menyatakan bahwa 4 (empat) buah sertifikat, yaitu: SHM Nomor 18/1996 Desa Nendali atas nama Raymond Gan, seluas 30.000 m², SHM Nomor 17/1996 Desa Nendali atas nama Anissa Gan, seluas 20.000 m², SHM. Nomor 16/1996 Desa Nendal atas nama Lina Gan, seluas 30.000 m² dan SHM Nomor 15/1996 Desa Nendali atas nama Bolina Ng, seluas 37.277 m², adalah sah dan berkekuatan hukum;
- 5) Menyatakan bahwa tindakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang mengklaim objek sengketa sebagai miliknya, menyerobot, menguasai dan membangun perumahan bantuan Presiden RI, bekerja sama dengan Satuan Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tanpa seizin Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi, adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);

- 6) Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk segera mengosongkan dan menyerahkan tanah objek sengketa kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi tanpa syarat apapun;
- 7) Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi untuk selain dan selebihnya

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang ditingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 16 Desember 2019 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Desember 2019 yang dilakukan pengajuan dengan permohonan kasasi sejak 30 Desember 2019 dengan mengacu pada Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 172/Pdt.G/2018/PN.Jap dari Panitera Pengadilan Negeri Jayapura, adapun permohonannya disertai memori kasasi dimana mencakup alasan yang dapat diterima pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri sejak 30 Desember 2019;

Menimbang, permohonan kasasi *a quo* disertai berbagai alasan sudah diberitahukan pada pihak lawannya secara saksama, dilakukan pengajuan secara tenggang waktu maupun dilakukan penentuannya melalui UU, sehingga permohonan kasasi ditinjau secara formal bisa diterima;

Menimbang, mengacu pada memori kasasi dimana diterima tertanggal

30 Desember 2019 termasuk bagian tak terpisahkan terhadap putusan tersebut, Pemohon Kasasi menyebutkan permintaan supaya:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi semula Pembanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jayapura

Nomor 172/Pdt.G/2018/PN.Jap *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 73/PDT/2019/PT.JAP yang dimohonkan kasasi tersebut;

- 1) Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Dalam Pokok Perkara;

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan bahwa Pewaris Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah membuat perjanjian jual beli tanah adat dengan pihak yang tidak berhak atas tanah adat yaitu tanah yang terletak di Kampung Netar, Desa Administratif Nendali, Kecamatan Sentani, Kabupaten Jayapura;
- 3) Menyatakan bahwa Pewaris Tergugat telah memaksa dan mengelabui Penggugat untuk menandatangani Surat Perjanjian Jual Beli Tanah Adat tanggal 30 Oktober 1990 tanpa Penggugat mengetahui isi dari perjanjian;
- 4) Menyatakan bahwa Surat Perjanjian Jual Beli Tanah Adat tanggal

30 Oktober 1990 tidak sah, karena ditandatangani oleh pihak-pihak yang tidak berhak dan dilakukan secara melawan hukum;

5) Menyatakan bahwa Pewaris Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum karena secara tidak memiliki hak menjual tanah yang terletak di Kampung Netar, Desa Administratif Nendali, Kecamatan Sentani, Kabupaten Jayapura dan menandatangani Surat Perjanjian Jual Beli Tanah Adat tanggal 30 Agustus 1990;

6) Menyatakan bahwa Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah berlaku tidak adil kepada Penggugat dengan cara menolak permohonan pembuatan sertifikat Penggugat yang secara patut atas tanah objek perkara *a quo*;

7) Menyatakan bahwa Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah menerbitkan sertifikat hak atas tanah terhadap tanah objek perkara *a quo* kepada orang lain yang merupakan milik sah Penggugat tanpa izin dan sepengetahuan Penggugat;

8) Menyatakan sah dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat yaitu Surat Pernyataan Hak Atas Tanah Adat yang diberikan oleh Fileb Eba Wally selaku Ondofolo/Kepala Adat Kampung Nendali kepada Yulius Mallo yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 19 Agustus 1991 di Sentani sebagai dasar hak kepemilikan tanah objek perkara *a quo*;

- 9) Menyatakan Penggugat adalah pemilik sebidang tanah yang sah yang terletak di Kampung Netar, Desa Administratif Nendali, Kecamatan Sentani, Kabupaten Jayapura Tanah Adat Phi How seluas 22.500 m² (150m x 150 m), Tanah Adat Mandail seluas 38.000 m² (200 m x 190 m), dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Jalan Raya Sentani-Abepura,
 Timur : Tanah Milik Paulus Taime,
 Selatan : Danau Sentani,
 Barat : Tanah Adat Show (Tugu Tifa);

- 10) Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya kerugian materiil sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah), dan kerugian immateriil sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), ditambah denda 6 (enam) persen per tahun sejak gugatan didaftarkan di Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura sampai seluruhnya dibayar lunas oleh Para Tergugat;
- 11) Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu/serta merta walaupun ada upaya hukum banding, *verzet* atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
- 12) Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dari perkara ini;

Dalam Rekonvensi:

- a) Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

- b) Menerima dan mengabulkan jawaban gugatan Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
- c) Menghukum Penggugat Rekonvensi membayar seluruh biaya perkara;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi pada tanggal 27 Januari 2020 dan 24 Januari 2020 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 30 Desember 2019 dan kontra memori kasasi tanggal 27 Januari 2020 dan 24 Januari 2020, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Jayapura yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Jayapura tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan dalil gugatannya tentang adanya paksaan dalam perjanjian jual beli tanah adat Mandai Walet dan tanah adat Phiauw milik Penggugat yang dilakukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi kepada Tergugat I (Ny. Bolina Ng); Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat I

Konvensi dapat membuktikan dalilnya, bahwa objek sengketa adalah miliknya yang sah dan diperoleh melalui perjanjian jual beli tanah adat antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi bersama Ruben Yoku (orang tua Tergugat II) dengan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi Ny.

Bolina Ng dan telah dibayar, berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli Hak Atas Tanah Adat tanggal 30 Oktober 1990, maka sah dan berharga, maka tindakan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menguasai objek sengketa adalah perbuatan melawan hukum;

- Bahwa lagi pula alasan-alasan kasasi tersebut mengenai hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan terdapat kelalaian saat pemenuhan berbagai persyaratan yang diwajibkan dengan peraturan perundang-undangan dimana mengancam kelalaiannya melalui batalnya suatu putusan ataupun jika Pengadilan dalam hal ini tidak ada kewenangan maupun lebih dari batas wewenang yang ditentukan, seperti pada Pasal 30 UU No. 14 Tahun 1985 mengenai “Mahkamah Agung” dengan perubahan UU No. 5 Tahun 2004 kemudian perubahan yang kedua UU No. 3 Tahun 2009;

Menimbang, mengacu dengan pertimbangan tersebut ternyata putusan *Judex Facti* pada perkara tidak berlawanan pada hukum dan/ataupun UU sehingga permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: YULIUS MALLO ditolak;

Menimbang, sebab permohonan kasasi tersebut ditolak serta Pemohon Kasasi/Penggugat terdapat pada pihak yang dinyatakan kalah, dengan demikian Pemohon Kasasi/Penggugat dijatuhi hukuman supaya melakukan pembayaran biaya perkara pada seluruh jenjang peradilan; Memperhatikan UU No. 48 Tahun 2009 mengenai “Kekuasaan Kehakiman”, UU Nomor 14 Tahun 1985 mengenai “Mahkamah Agung” kemudian diubah menjadi UU Nomor 5 Tahun 2004 selanjutnya perubahan yang kedua UU Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangannya yang bersangkutan;

D. Hasil Putusan Mahkamah Agung

MENGADILI:

- a. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **YULIUS MALLO** tersebut;
 - 1) Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya
 - 2) Perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - 3) Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari

Rabu tanggal 3 Maret 2021 oleh Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H. dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Rafmiwan Murianeti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan oleh para pihak.

